

Tinjauan Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam

(Studi Hukum Adat Jawa Desa Pudukpayung Kec. Banyumanik)

Bayu Kisworo*

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo

email: bayukisworo44@gmail.com

Arista Candra Irawati

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo

email: acitujuhsatu@gmail.com

Abstrak

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga sangatlah dinanti-nantikan dan diharapkan bagi semua keluarga, namun tidak semua keluarga bisa merasakan mempunyai anak sehingga bagi keluarga tersebut harus mengadopsi anak. Dalam adat Jawa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pancingan bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, karena masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan mengangkat anak sebagai pancingan maka keluarga tersebut nantinya akan dikaruniai anak turun sendiri. Tetapi dari pengangkatan anak tersebut mengakibatkan timbul hubungan darah dan kewarisan, sedangkan di dalam hukum Islam tidaklah demikian. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, Mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Pudukpayung Kecamatan Banyumanik dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Pudukpayung Kecamatan Pudukpayung.

Kata Kunci : Pembagian, Harta Waris, Anak Angkat.

A. Pendahuluan

Kehadiran anak didalam rumah tangga senantiasa ditunggu dan diimpikan oleh setiap keluarga. Kehadiran anak di lingkungannya akan dirasakan dapat menyempurnakan kebahagiaan setiap pasangan suami istri, tetapi hal itu tentu berbeda apabila salah satu pihak dalam keluarga tidak dapat memperoleh keturunan, yang tentunya akan menyebabkan kekhawatiran yang sangat beralasan, sebab kehadiran anak dipandang sebagai keharusan serta sumber kebanggaan dalam keluarga. Apabila sebuah keluarga belum dikaruniai seorang anak, maka ketidakhadiran seorang anak membuat keluarga tersebut terkesan tidak lengkap. Akibatnya, tidak jarang sebuah keluarga melakukan bermacam-macam upaya untuk memiliki anak, mulai dari berkonsultasi dengan ahli hingga memilih semua opsi seperti prngangkatan anak, pengobatan, pengobatan kesehatan reproduksi, serta penggunaan teknologi medis yang dapat mendatangkan anak.

Di Indonesia sudah diketahui adanya pengangkatan anak atau adopsi yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki anak, tujuannya ialah untuk melanjutkan

keturunan jika didalam suatu pernikahan tidak memiliki keturunan, ada juga yang bermaksud sebagai pancingan misalnya di Jawa.¹ Namun, mengenai persoalan pengangkatan anak sudah ditangani dengan berbagai cara dan dengan berbagai motivasi, tergantung pada sistem hukum serta pandangan hukum yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Didalam hukum adat anak angkat dimaknai sebagai suatu hubungan sosial yang sama dengan hubungan kebangsaan biologis. Anak angkat pada dasarnya memiliki status hukum yang sama dengan anak kandung dalam hukum adat, terutama mengenai pewarisan dan perkawinan, bahkan anak angkat juga berhak atas waris yang sama dengan anak kandung.²

Didalam hukum Islam bukanlah seperti itu, hukum Islam dengan tegas melarang praktik pengangkatan anak yang menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak juga mengakibatkan hak waris.³

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi sekali oleh sistem sosial yang diyakini oleh masyarakat yang ada. Masyarakat Jahiliyah dengan struktur masyarakatnya yang berbentuk kesukuan (tribalism), mempunyai gaya hidup berpindah-pindah (nomaden), senang berperang serta menjarah.⁴

Bagi masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang mendapat warisan dari keluarganya yang meninggal, yaitu laki-laki, kuat fisiknya, sanggup membawa senjata serta menaklukkan musuh di setiap peperangan. Kepentingan suku didahulukan, sebab martabat seseorang sebagai anggota suku didasarkan pada prestasi dan eksistensi sukunya. Di era awal-awal Islam, kewarisan belum mengalami perubahan secara signifikan, dan masih ada penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk tujuan dakwah, ataupun politik.

Meskipun mayoritas orang Indonesia beragama Islam, tetapi ada berbagai praktik dalam hal pengalihan harta melalui warisan. Dalam situasi ini hukum waris adat dibumbui oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, yakni:

1. *Sistem Patrilineal*, adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Didalam sistem ini, status serta pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris dominan sekali, seperti masyarakat Batak dan Lampung.
2. *Sistem Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Didalam sistem ini, pihak laki-laki bukanlah pewaris bagi anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu dikarenakan anak-anak mereka adalah anggota keluarga ibunya, sementara ayahnya masih anggota keluarganya sendiri, seperti masyarakat Minangkabau.
3. *Sistem parental* atau *Bilateral*, adalah sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Menurut sistem ini status anak laki-laki dan

¹ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 252.

² Hilman Hadi Kusumo, Hukum Waris Adat (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1980), hlm. 58.

³ Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 59.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). hlm.7.

perempuan dalam hukum waris sama dan setara. Maksudnya, baik anak laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari harta warisan orang tua mereka.⁵

B. Metode Penelitian

Di dalam sebuah penulisan penelitian, tentu saja ada metode yang dipakai untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dengan cara yang sistematis. Adapun metode yg dipakai dalam penelitian ini ialah: yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menemukan aturan dalam pembagian waris, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dan dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Aspek yuridis yang dipakai pada penelitian ini yaitu peraturan yang berhubungan dengan pewarisan. Sedangkan makna normatif didalam penelitian ini ialah penelitian ini lebih memfokuskan pada pemanfaatan data sekunder atau seperti norma hukum tertulis dan data primer yang diperoleh dilapangan dengan pengambilan data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative yang memiliki tujuan untuk meneliti kebenaran hukum menurut studi kepustakaan hukum islam dan hukum adat setempat.⁶

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Pudukpayung Jika Tidak Memiliki Anak Angkat

Praktek pembagian harta warisan sesudah muwaris meninggal dunia telah menjadi ketetapan dalam hukum waris Islam yang menyatakan bahwasanya harta warisan hanya dapat diberikan setelah muwaris meninggal dunia. Akan tetapi, realitas konsep pada waris adat yang berlangsung dalam masyarakat Desa Pudukpayung masih bisa diterima dalam pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia. Sebab menurut hukum adat merupakan pelaksanaan salah satu kaidah atau asas pewarisan, karena harta warisan meliputi seluruh harta benda pewaris semasa hidupnya.⁷

Pemberian harta benda semasa hidup ini jelas adalah gejala sosial yang biasa berlangsung di lingkungan adat, terkhusus di lingkungan masyarakat Pudukpayung, didalam sistem kewarisan Desa Pudukpayung, waris ialah anak laki-laki, namun ia memiliki kewajiban untuk menjadi tulang punggung atau pengganti orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti menyekolahkan adik-adiknya hingga dewasa (menikah).⁸

Tujuan pembagian harta waris sewaktu muwaris masih hidup adalah untuk mengharuskan para muwaris membagikan harta sesuai keinginan pewaris dan untuk menghindari pertikaian. Dalam pemberian saat masih hidup adalah pemberian langsung tanpa perantara.

⁵Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", Adzkiya *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, hlm. 13.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 13-14

⁷ Observasi yang peneliti lakukan didesa Pudukpayung, terkait dengan pelaksanaan waris, yang dilakukan pada Rabu 18 Mei 2022

⁸ Wawancara dengan Bpk Maryono, SH (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada Jumat 25 Mei 2022

Bentuk pemberian tersebut, yakni pemberian Tanah, Rumah, Ladang, dan Harta Pusaka untuk anak laki-laki sebagai tempat mencari penghidupan. Pemberian tersebut menjadi bukti kasih sayang orang tua untuk anaknya. Dalam masyarakat Pampangan, proses orang tua mewariskan harta kepada anaknya sudah biasa dilakukan oleh banyak orang tua (ahli waris) yang masih hidup.

2. Proses Pembagian Waris Terhadap Anak angkat

Dalam hasil wawancara dengan masyarakat yang mengangkat sebuah anak angkat yaitu: Bapak Shodikin, Bapak Agus, Dicky (Anak Alm Bapak Parman), Bapak Tiyono. Bapak Kuwat, Bapak Margiyono. Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya pembagian waris anak angkat di desa Pudakpayung beberapa ada yang menggunakan system adat yaitu membagi harta dengan anak kandung dan anak angkat secara merata dengan alasan supaya tidak ada sengketa atau perselisihan diantara anak kandung dan anak angkat, dan pembagian anak angkat merata dengan anak kandung dikarenakan rasa kasih sayang terhadap anak angkat hal ini di terapkan kepada Bapak Agus, Bapak Tiyono.

Sedangkan Bapak Margiyono dengan Dicky (anak angkat dari Alm Bapak parman) mempunyai cerita berbeda dalam pembagian waris. Adapun cerita menurut Bapak Margiyono dengan Dicky (anak angkat Alm Bapak Parman) adalah:

Bapak Margiyono membagi harta kekayaannya kepada cucunya saja dikarenakan anak angkat Bapak Margiyono pada masa lampau mempunyai hutang yang sangat besar lalu beberapa tanah Bapak Margiyono ada yang dijual untuk melunasi hutang anak angkat tersebut. Lalu ketika cucunya sudah dewasa dan Bapak Margiyono sudah mulai untuk membagikan hartanya lalu Bapak Margiyono membagikan seluruh hartanya kepada cucunya.⁹

Adapun cerita pembagian waris menurut cerita Dicky (anak angkat Alm Bapak Parman), menurut pengakuan Dicky ia tidak mendapatkan warisan dari Bapak Parman dikarenakan Bapak Parman telah meninggal dulu sebelum pembagian waris di adakan atau di mulai. Namun menurut pengakuan Dicky Alm Bapak Parman pernah bercerita secara empat mata dengannya akan memberikan seluruh hartanya kepada Dicky namun sayangnya saat itu tidak ada saksi dan tidak ada perjanjian diatas kertas. Dikarenakan waktu itu Alm Bapak Parman bercerita saat keadaan sakit jadi sang anak angkat Dicky tidak berfikir untuk mendapatkan warisan dia baru fokus merawat Alm Bapak Parman supaya sembuh terlebih dahulu, namun sayangnya takdir berkata lain Alm Bapak Parman telah meninggal dunia selang beberapa hari saat bercerita kepada Dicky. Pengakuan dari Dicky warisan Alm Bapak Parman hanya dibagikan kepada adik adik Alm Bapak Parman¹⁰

Sedangkan cerita dari Bapak kuwat, Bapak Kuwat belum memfikirkan tentang warisan anak angkat dikarenakan Anak angkat tersebut masih menempuh pendidikan sekolah. Dan selain

⁹ Wawancara dengan Bapak Margiyono

¹⁰ Wawancara dengan Dicky (anak angkat Alm Bapak Parman)

itu anak angkat tersebut sudah mendapatkan warisan dari Alm kedua orangtuanya dikarenakan dia anak tunggal sebelum ditinggal Alm kedua orangtuanya.¹¹

Dari beberapa sumber wawancara tentang pembagian harta waris terhadap anak angkat hanya Bapak Shodikin yang pembagiannya menggunakan hukum islam, karna Bapak Shodikin lebih baik menggunakan hukum islam dikarenakan hukum itu sudah jelas dan pembagiannya sudah diatur. Dan Bapak Shodikin memberi tau peneliti bahwa ia membagikan harta warisan kepada anak tersebut hanya sepertiga dari harta kekayaannya.

3. Pandangan Tokoh Agama Di Desa Pudakpayung

Hasil wawancara bersama Bapak H. Wahid, SH, MH sebagai tokoh agama di Desa Pudakpayung, selaku tokoh agama ia berpendapat bahwasanya perihal anak angkat dan kewarisannya berbeda dengan anak kandung. Bapak H. Wahid, SH, MH mengartikan “anak angkat sebagai anak orang lain yang diangkat atau dimasukan kedalam salah satu keluarga orang yang mengangkat anak tersebut yang untuk dididik dan dalam kehidupan sehari-hari, anak angkat tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua yang mengangkatnya. Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kita tidak boleh menganggap kalau anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung, hal ini seperti yang telah diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4 bahwasannya kita tidak boleh menganggap bahwa anak angkat itu sebagai anak kandung”.

“Dalam hal warispun menurut hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui jalan wasiat dengan cara sebelum orang tua angkat meninggal dunia, beliau sudah menuliskan surat wasiat terlebih dahulu tentang harta yang akan diberikan kepada anak angkatnya. Anak angkat hanya mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya bukan dari orang tua yang mengangkatnya”.¹²

4. Pandangan Tokoh Adat Di Desa Pudakpayung

Hasil wawancara peneliti bersama Bapak Maryono, SH sebagai tokoh adat Desa Pudakpayung pada tanggal 25 Mei 2022, ia menyatakan bahwasanya “kebiasaan masyarakat adat Jawa memang sering melakukan pengangkatan anak apabila di dalam keluarga tersebut belum dikaruniai seorang anak, namun kebiasaan masyarakat adat Jawa Desa Pudakpayung ini tujuan dari pengangkatan anak tersebut hanya sebagai pancingan, karena masyarakat Desa Pudakpayung ini menyakini dengan adanya mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak angkatnya kelak di kemudian hari keluarga yang melakukan pengangkatan anak tersebut akan dikarunia seorang anak sendiri”. Dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Pudakpayung dengan mengangkat anak, tapi tidaklah keluarga yang mengadopsi itu memutuskan ikatan nasab antara anak yang diangkatnya dengan orang tua kandungnya, meskipun terdapat sejumlah keluarga yang mengadopsi tidak seperti itu, keluarga yang

¹¹ Wawancara dengan BApak Kuwat

¹² Wawancara dengan Bapak H. Wahid, SH, MH

mengangkat anak serta tidak memutuskan ikatan antara anak yang diangkatnya dengan orang tua kandungnya. Sebaliknya keluarga yang mengadopsi anak serta memutuskan ikatan antara anak yang diangkatnya dengan orang tua kandungnya.

Perihal kedudukan anak angkat didalam keluarga orang tua angkatnya hanya sebagai ikatan sosial atau hanya untuk mengurangi tanggungan orang tua kandung anak angkat tersebut. Bapak Maryono, SH sebagai ketua adat perihal harta warisan anak angkat, ia mengatakan bahwasanya “anak angkat itu diibaratkan minum dari dua sumur artinya anak angkat tersebut bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya dan orang tua asalnya (kandung)”. Namun mengenai harta yang diperoleh dari orang tua angkatnya itu hanya berbentuk Hibah (suatu barang yang diberikan secara sukarela) bukanlah warisan. Hukum adat yang dipakai di Desa Pudukpayung ini menurut hukum Islam yang berlaku dan yang sudah ada ketentuan hukumnya didalam Al-Qur’an. Meskipun faktanya masih terdapat sejumlah anggota masyarakat yang berbeda pendapat dengan hukum adat yang berlaku di Desa Pudukpayung, sehingga bagi Bapak Maryono, SH selaku tokoh adat Desa Pudukpayung menganggap bahwa harta warisan yang diberikan kepada orang tua angkat untuk anak angkatnya adalah salah karena sudah sangat jelas kalau semua itu bertentangan dengan hukum Islam dan KHI maupun hukum adat yang berlaku di Desa Pudukpayung tersebut. Namun meskipun masyarakat berbeda pendapat dalam pembagian waris yang terpenting adalah setelah pembagian waris tidak ada perselisihan tentang warisan, jadi masyarakat bisa hidup rukun dengan keluarganya.¹³

D. Kesimpulan

Berdasarkan penyusunan uraian diatas dalam penelitian ini, maka bisa ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Bagi masyarakat adat Jawa Desa Pudukpayung anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, dikarenakan orang tua angkatnya telah menganggap anak tersebut sebagai anak kandungnya, selain itu ada juga masyarakat yang memberikan warisan karna perjanjian dan rasa timbal balik dan anak angkat tersebut kelak akan mengurus mereka saat mereka sudah tua, sehingga mereka membagikan harta warisan kepada anak angkatnya. Tetapi sebagian masyarakat di Desa Pudukpayung sesuai syariat Islam dalam hal mewariskan kepada anak angkatnya, sedangkan sebagian lainnya tidak, karena hukum adat di Desa Simpang Tiga sesuai syariat Islam dan KHI.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam tentang harta warisan anak angkat di Desa Pudukpayung, harta warisan yang dibagikan kepada anak angkat didalam adat Jawa merupakan kesalahan besar sebab hukum Islam dan KHI tidak memberi hak waris untuk anak angkat, namun anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya lewat *wasiat wajibah*, serta tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga dari harta kekayaan orang tua angkatnya.

¹³ Wawancara dengan Bapak Maryono, SH(tokoh adat), tanggal 25 Mei 2022, Desa Pudukpayung

E. Daftar Pustaka

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Waris Adat* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1980).

Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013).

Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).